



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 465 / 172 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan, perlindungan kepada jamaah haji serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional ibadah haji di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perekrutan Petugas Haji Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 84);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jama'ah haji;
 - b. melakukan pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional ibadah haji mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan sumber lain yang sah.

9

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 465/ 172 TAHUN 2019
Tanggal : 31 Januari 2019

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
3.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
6.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
7.	Inspektur Kabupaten Sukoharjo	Pengawas	Melaksanakan tugas pengawasan
8.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
9.	Kepala Sub Bagian Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
10.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya	jawab bidang
13.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya	jawab bidang
14.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya	jawab bidang
15.	Agus Saptono, SH NIP. 19730808 200501 1 012 Kasubag Kesehatan dan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya	jawab bidang
16.	Sri Wiyati, SH, MH NIP. 19690602 199403 2 000 Kasubag Pemuda, Olahraga, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya	jawab bidang
17.	Hermi Rahayuningsih, SE, MH NIP. 19730903 199303 2 006 Pengelola Data pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya	jawab bidang
18.	Aris Hasyim Junaidi, SE NIP. 19740430 200903 1 002 Pengelola Data pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya	jawab bidang
19.	Dwi Handayani, SE, M.Si NIP. 19840510 200604 2 007 Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya	jawab bidang

7

20.	M. Bahaudin, SE NIP. 19820418 201001 1 023 Analisis Sarana dan Prasarana Ibadah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	Bagus Pamungkas, SE NIP. 19870404 201101 1 009 Pengelola Urusan Kesehatan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	Adi Catur S.S., A.Md NIP. 19800613 201101 1 003 Pengelola Data pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	Sukamdo NIP. 19690625 200701 1 016 Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, †



WARDOYO WIJAYA

